



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 39 Tahun, Lahir Ambon tanggal lahir 28 Juni 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan, Beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 38 Tahun, Lahir di Pematang Siantar, tanggal lahir 28 September 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota TNI, Beralamat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di Gedung Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Batu Onom Siantar, yang beralamat di Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, dihadapan Pendeta pada tanggal 02 Mei 2014, sesuai Salinan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor : Reg.Res.No: -, selanjutnya perkawinan Pengugat dan Tergugat dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 05 Mei 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 05 Mei 2014;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Saumlaki;
3. Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbilang cukup harmonis dan bahagia;
4. Bahwa awal mula Keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsipil. Bahkan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga;
5. Bahwa pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus pada tahun 2015, dimana di setiap pertengkaran tersebut, dikarenakan Tergugat sering Menghamburkan -hamburkan Uang untuk kesenangan pribadinya dan bermain judi online dan di akui secara langsung oleh tergugat atas perbuatan yang dia lakukan dan juga tergugat tidak pernah menafkai Penggugat sebagaimana Tugas dan tanggung jawab tergugat sebagai suami sekaligus Kepala rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu memaafkan dan menerima kembali Tergugat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Selama pernikahan, Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setelah dimaafkan, Tergugat selalu mengulangi lagi kesalahannya;
7. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah memberitahukan berapa besar penghasilan dari hasil kerjanya kepada Penggugat, dan Setiap Kali Penggugat Bertanya Kepada Tergugat Justru akan menimbulkan masalah dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
8. Bahwa Penggugat sangat Menginginkan Tergugat Berubah Dari kebiasaan buruknya yaitu main Judi dan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab sehingga Penggugat Berinisiatif untuk membelikan Mobil Truck dengan cara Kredit agar supaya tergugat dapat lebih bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga dan berusaha untuk menghasilkan penghasilan lain di luar gajinya dan juga agar tergugat merasa bertanggung jawab dan meninggalkan kebiasaan buruknya namun Tergugat Malah Menjual Mobil Truck tersebut untuk kebiasaan buruknya yaitu main judi;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat masih saja mengulangi kebiasaan buruknya bahkan untuk makan, minum dan kebutuhan rumah

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga tidak pernah di Penuhi oleh tergugat kepada penggugat dan penggugat berusaha sendiri untuk menghidupi diri sendiri . Bahkan tergugat selalu meminta uang dari penggugat terus menerus tampah memikirkan diri penggugat;

10. Bahwa pada Tahun 2019 Penggugat Dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak pernah berubah dan tidak pernah bertanggungjawab selayaknya seorang suami sehinga tergugat meninggalkan Penggugat sendiri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di saumlaki dan tidak hidup dengan Penggugat Sampai dengan Tahun 2024 saat ini;

11. Bahwa penggugat merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

12. Bahwa pada Tahun 2021 dan 2022 sampai dengan 2024 tergugat menghubungi Penggugat namun bukan untuk menanyakan tentang kehidupan atau kesehatan penggugat namun menyarankan kepada penggugat untuk mengugat cerai dirinya di Pengadilan;

13. Bahwa terhitung sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah ranjang tanpa komunikasi dan memberi nafkah lahir batin sampai dengan saat ini sudah 5 Tahun lamanya;

14. Bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

15. Bahwa karena perkawinan yang demikian, dimana Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah menafkahi Penggugat selama Tergugat meninggalkan Penggugat, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*";

16. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, sehingga Penggugat merasa tidak ada harapan lagi harapan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki rasa cinta kasih sayang, oleh karenanya dengan mengacu pada uraian peristiwa hukum sebagaimana dijelaskan



sebelumnya diatas, dan juga Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, sehingga jika dikaitkan dengan substansi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia*", namun yang terjadi sebaliknya, maka menurut Penggugat, tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni untuk "*Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat terpenuhi;

17. Bahwa dari uraian peristiwa hukum diatas, terlihat sangat jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi kemungkinan akan adanya harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga perkawinan;

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, huruf (f) : "*Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

huruf (b) : *Salah satu Pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Huruf (a) : *Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat judi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;*

Sehingga dengan mengacu pada penjelasan dan diatas, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimungkinkan. Selain itu pula Penggugat merasa adalah sebuah kesia-siaan belaka mempertahankan perkawinan yang demikian, oleh karenanya maka mengacu pada sahnya suatu perceraian harus berdasarkan putusan Pengadilan, maka gugatan ini Penggugat ajukan;

19. Bahwa karena alasan tidak sanggup lagi menjalani perkawinan dengan kondisi sebagaimana yang Penggugat kemukakan diatas, maka menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat ini dapat diputuskan karena perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (a),(b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

Dalam Pasal 19 huruf (f) berbunyi sebagai berikut:



"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Dalam Pasal 19 huruf (a) berbunyi sebagai berikut :

"Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat judi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;

Dalam Pasal 19 huruf (b) berbunyi sebagai berikut :

"Salah satu Pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Sehingga dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana uraian Penggugat diatas, Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Saumlaki;

20. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 05 Mei 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 05 Mei 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan, untuk dapat mengirimkan sehelai Turunan Putusan Resmi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak



datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Oktober 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2004 dan Pasal 146 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Rbg maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat tentang kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ini dengan upaya perdamaian akan tetapi Penggugat menyatakan tetap mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk nomor - atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk nomor - atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga nomor - atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberkatan Perkawinan Gereja Protestan Simalungun Resort Batu Onom Siantar Nomor - tanggal 2 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk istri nomor - yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun tanggal 5 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Izin Pengurusan Proses Perceraian Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Bank - pada tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Hasil cetak tangkapan layar *whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Hasil cetak tangkapan layar *whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait adanya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Mei 2014 secara agama Kristen di Gereja Protestan Simalungun di Kabupaten Simalungun dan Saksi hadir di perkawinan mereka dan perkawinan mereka telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi di Saumlaki;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat selalu menghabiskan uangnya untuk bermain judi dan malahan selalu meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok sejak awal menikah hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama Saksi lagi karena sejak Tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tidak pernah datang kembali kepada Penggugat serta tidak pernah ada kabar lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pada masa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi menginginkan Penggugat dan Tergugat mempertahankan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangganya akan tetapi saat ini dengan melihat apa yang dialami oleh Penggugat, Saksi sebagai ayah kandung Penggugat ingin supaya mereka bercerai saja;

- Bahwa Penggugat adalah pegawai di Bank - dan untuk proses perceraian sudah ada ijin dari atasannya;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI II, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait adanya gugatan perceraian antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun Saksi tidak tahu kapan mereka menikah, Saksi mengetahui karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Tahun 2011 dan saat itu Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Penggugat bersama dengan Tergugat sekitar 5 (lima) tahun lalu dan sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi dan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah pegawai di Bank -;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah perceraian;



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1**, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2**, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 05 Mei 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 05 Mei 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Bank - sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa *"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 1 huruf a angka 2 bahwa *"Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu (c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara"* dan Pasal 1 huruf b angka 7 bahwa *"Pejabat adalah (7) Pimpinan Badan Usaha Milik Negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Izin Pengurusan Proses Perceraian Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Bank - pada tanggal 28 Oktober 2024, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan bahwa Penggugat sebagai Pegawai pada Bank - telah diberikan ijin untuk pengurusan proses perceraian ke Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-4 dan bukti P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat saling bersesuaian dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen, di hadapan Pdt. -, di Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Batu Onom Siantar pada tanggal 2 Mei 2014 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 5 Mei 2014, sehingga Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan yang pertama dari gugatan perceraian Penggugat yaitu apakah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada Tahun 2014 disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat yang selalu bermain judi dan malahan Tergugat yang selalu meminta uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga puncaknya pada Tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi SAKSI II yang terakhir kali melihat Penggugat bersama Tergugat pada Tahun 2019;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali kepada Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya, serta hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi yang mengakibatkan perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, apabila dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jelas bahwa dalam keadaan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktik peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah makna yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok gugatan *a quo* telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-3** gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan, untuk dapat mengirimkan sehelai Turunan Putusan Resmi kepada Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, kemudian dalam ayat (2) Pasal tersebut menentukan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Perdata Poin 1. c. menerangkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun Penggugat tidak memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perkara gugatan perceraian *a quo* kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dimana peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Majelis Hakim berpendapat untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau Pejabat Pengadilan Negeri Saumlaki yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan



hukum tetap mengenai perkara gugatan perceraian *a quo* kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dimana peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dan penambahan redaksional;

Menimbang, meskipun Penggugat tidak memohon agar Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada kantor pencatatan sebagai instansi pelaksana, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat mengenai putusannya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan harus segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pelaksana setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4**, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) diatas, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) jo Pasal 192 ayat (2) RBg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan namun dalam hal sengketa antara suami istri biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) oleh karena petitum angka 4 (empat) tidak dapat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) yang meminta petitum gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian secara *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tapi tetap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara agama Kristen, di hadapan Pendeta - , di Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Batu Onom Siantar pada tanggal 2 Mei 2014 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 5 Mei 2014 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 5 Mei 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap mengenai perkara gugatan perceraian *a quo* kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami, Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H. dan Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sml tanggal 7 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ELFAS YANUARDI, S.H.

ttd

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sml



HARU MANVISKA, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Darius Bembuain

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00;
3. PNBP	:	Rp	20.000,00;
4.....P	:	Rp	200.000,00;
anggihan			
5.....S	:	Rp	50.000,00;
umpah			
6.....P	:	-	
emeriksaan Setempat			
7.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
8. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	420.000,00;

(empat ratus dua puluh ribu Rupiah)